



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAMID BIN HADI ALIAS HAMID;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Batu 13, Jalan APAS, Sabah Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Sawit;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa di dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MOHAMAD AKBAR, S.H., BEBI, S.H., MUHAMAD NUZUL, S.H., HILMAN, S.H., dan PARAWANGSAH, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA HUKUM "WESTPHALIA" yang beralamat di Jalan Gn. Tinombala, No. 23B, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah register nomor 40/SK/PID/2022/PN Dgl tertanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 9 Juni 2022, Nomor Reg. Perkara PDM-15/Dongg/Enz.2/05/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HAMID bin HADI bersama dengan saksi Dedi alias Papa Nurul bin (alm) Asri (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Andris bin Ismael (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Rosdin alias Jenggo bin Sulih (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Sunardi alias Adi bin Suardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Rumah Saksi Dedi alias Papa Nurul bin (alm) Asri di Ds. Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pernafakan untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal di hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wita, saksi Dedi alias Papa Nurul bin (alm) Asri (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Kadir yang berada di Malaysia untuk mengambil sabu-sabu kemudian saksi Dedi mengajak saksi Andris bin Ismael (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Rosdin alias Jenggo bin Sulih (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Sunardi alias Adi bin Suardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat dari pantai barat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu, yang sebelumnya saksi dedi dikirim uang sebesar Rp 8.000.000. (delapan juta rupiah) oleh Kadir guna pembelian BBM kapal dan juga kebutuhan makan dalam perjalanan ke sungai Kalumpang di Malaysia;
- Bahwa dihari Kamis, 23 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita kapal saksi Dedi memasuki Sungai kalumpang kemudian di jam 19.00 wita, kadir dan terdakwa Hamid datang dengan membawa 1 (satu) karung yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian kadir menyuruh saksi Dedi, saksi Rosdin dan saksi Sunardi untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam 2 (dua) buah karung yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian di Hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 05.00 wita, kadir datang bersama terdakwa, kadir mengatakan terdakwa bermufakat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika dengan cara ikut mengawasi sabu – sabu tersebut sekaligus terdakwa mau pulang kampung, selanjutnya kapal saksi Dedi bernagkat menuju Desa Belukang dan sampai di Hari Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 di Tanjung Bolong, Desa Belukang kemudian terdakwa dan saksi Dedi menurunkan 2 (dua) karung yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah paman saksi Dedi selanjutnya saksi Rosdin, saksi Andris dan saksi Sunardi membawa kapal tersebut ke muara sungai Desa Sibolang, selanjutnya saksi Dedi dan terdakwa serta saksi Rosdin, saksi Andris dan saksi Sunardi pulang kerumah saksi Dedi;
- Bahwa saksi Supandi Nasir, saksi Mirwanto Toolingo, saksi Moh.Ripadil yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat informasi adanya kapal laut yang membawa narkotika dari

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, sehingga saksi Supandi bersama tim melakukan penyelidikan di desa Siboang, Kec. Sojol, Kab.Donggala;

- Bahwa saat dihari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar jam 10.00 wita, saksi Supandi Nasir bersama tim merasa curiga dengan keadaan rumah saksi Dedi lalu saksi Supandi Nasir bersama tim mengamankan saksi Dedi, saksi Rosdin, saksi Andris, saksi Sunardi dan terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi awal secara terpisah maka dilakukan penggeledahan dirumah paman saksi dedi dan didapatkan 2 (dua) karung narkotika jenis sabu-sabu yang berisikan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus dengan berat brutto 30.068,75 (tiga nol titik nol enam delapan koma tujuh lima) gram yang terdapat di dalam dapur dan tertutup arko, selain mendapatkan narkotika tersebut lalu diamankan barang bukti lain yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan No. Sim Card 082395636380, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan No. Sim Card 082316753442/082346488160, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan No. Sim Card +60168373650;
- Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Setelah itu urin terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 4885/NNF/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. An. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 13979/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAMID bin HADI bersama dengan saksi Dedi alias Papa Nurul bin (alm) Asri (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Andris bin Ismael (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Rosdin alias Jenggo bin Sulihi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Sunardi alias Adi bin Suardi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut, "Percobaan atau permufakatan untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supandi Nasir, saksi Mirwanto Toolingo, saksi Moh. Ripadil yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulteng bersama tim yang mendapat informasi adanya pemilikan narkotika secara ilegal, sehingga saksi Supandi bersama tim melakukan penyelidikan di desa Siboang, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa saat dihari Sabtu, 25 Desember 2021, sekitar jam 10.00 wita, saksi Supandi Nasir bersama tim merasa curiga dengan keadaan rumah saksi Dedi lalu saksi Supandi Nasir bersama tim mengamankan saksi Dedi, saksi Rosdin, saksi Andris, saksi Sunardi dan terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi awal secara terpisah maka dilakukan penggeledahan dirumah paman saksi dedi dan saksi Dedi, saksi Rosdin, saksi Andris, saksi Sunardi dan terdakwa telah bermufakat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) karung narkotika jenis sabu-sabu yang berisikan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus dengan berat brutto 30.068,75 (tiga nol titik nol enam delapan koma tujuh lima) gram yang terdapat di dalam dapur dan tertutup arko, selain mendapatkan narkotika tersebut lalu diamankan barang bukti lain yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda dengan No.sim Card 082395636380, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan No.sim Card 082316753442/082346488160, 1 (satu) unit

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna merah tua dengan No. Sim Card +60168373650;

- Setelah terdakwa diamankan dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sulteng untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Setelah itu urun terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO: 4885/NNF/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAN, Pemeriksa pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL dengan Mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. An. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, yang memberikan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa 13979/2021/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 15 September 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMID Bin HADI Als. HAMID bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMID Bin HADI Als. HAMID oleh karena itu dengan pidana mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik bening berisi kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bruto kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) Kilogram, yang telah disisihkan untuk keperluan pengujian Lab. Forensik dengan berat brutto 32,07 gram yang telah ditimbang pada Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel dengan berat netto 13,9932 gram dengan sisa hasil pengujian berat netto 13,5669 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna biru muda dengan No. Sim Card 082395636380;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi warna biru tua dengan No. Sim Card 082316753442 dan 082346488160;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan No. Sim Card +60168373650.

Dipergunakan dalam Perkara DEDI Bin ASRI Als. DEDI.

4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa HAMID BIN HADI ALIAS HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMID BIN HADI ALIAS HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 30.068,75 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam biru muda dengan nomor sim card 082395636380;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru tua dengan nomor sim card 082316753442 dan 082346488160;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah tua dengan nomor sim card +60168373650;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 140/PID.SUS/2022/PN DGL ATAS NAMA TERDAKWA DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 53/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 53/Akta Pid.Sus/2022/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 November 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 November 2022 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 8 November 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sangat tidak adil bagi Terdakwa/Pemohon Banding karena begitu jelas Terdakwa bukanlah merupakan pelaku tindak pidana narkoba yang dal am peran dituduhkan menjadi perantara dan melakukan permufakatan jahat, sementara terdakwa hanyalah seseorang yang menumpang dal am kapal dengan maksud ingin pulang kampung menjenguk orang tua yang sedang sakit:
- Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim dal am putusannya pada poin 7 (tujuh) halaman 49 sampai 50 Menyebutkan “dalam sudut pandang pembagian peran, terdakwa dal am hal ini bukanlah merupakan pelaku utama yang memiliki andil besar dal am teijadinya tindak pidana permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba, olehnya karena terbukti di persidangan bahwa Sdr. DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL-lah yang berkomunikasi secara langsung sejak awal dengan Sdr. AGUS PONGGA (DPO) dan Sdr. KADIR (DPO) sampai dengan tibanya narkoba jenis shabu tersebut di wlayah Indonesia. Akan tetapi, yang perlu dicermati bahwa terdakwa mengetahui barang yang diserahkan oleh Sdr. KADIR (DPO) kepada Sdr. DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL setibanya di desa balukang, Donggala. Meskipun dipersidangan tidak terungkap fakta mengenai keuntungan yang akan diperoleh oleh terdakwa,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ikut serta dalam pelayaran tersebut meskipun mengetahui bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkoba jenis shabu adalah untuk menumpang gratis ke Indonesia, namun dari rangkaian perbuatan terdakwa yang turut serta dalam pelayaran sampai ikut membantu Sdr. DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL menyimpan narkoba jenis shabu, terlihat bahwa terdakwa turut aktif dalam perbuatan tersebut, dan bukan hanya menumpang dalam pelayaran;"

- Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan terdakwa turut aktif dalam perbuatan tersebut telah keliru, dalam fakta persidangan dinyatakan oleh saksi DEDI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ROSDIN, Saksi ANDRIS, dan Saksi SUNARDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) Tidak melihat Terdakwa HAMID menaikan barang jenis shabu-shabu ke atas kapal. Melainkan hanya melihat Terdakwa HAMID dan Sdr. KADIR (DPO) berada di tepi sungai pada saat masih berada di malaysia dengan membawa l(satu) buah karung berisi Shabu-shabu yang dinaikan langsung oleh Sdr.Kadir (DPO). kemudian Sdr. KADIR menyuruh saksi DEDI, saksi ANDRIS, saksi ROSDIN, saksi SUNARDI untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) karung. Bahwa selain hal tersebut;
- Bahwa selama dalam peijalanan Terdakwa Hamid tidak berbicara/berkomunikasi dengan para saksi sampai tiba di wilayah Tanjung Bolong Desa Balukang. Selain hal tersebut terdakwa HAMID tidak ikut bergabung mengkonsumsi barang jenis sabu selama peijalanan dari malaysia ke Indonesia (*bukti rekaman sidang tanggal 10 Agustus 2022*);
- Bahwa menurut Pertimbangan Majelis Hakim rangkaian perbuatan terdakwa yang turut serta dalam pelayaran sampai ikut membantu Sdr. DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL menyimpan narkoba jenis shabu, terlihat bahwa terdakwa turut aktif dalam perbuatan. Telah keliru dalam prespektifnya. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut hanya bersandar pada keterangan saksi NURSIA yang berdiri sendiri dan telah dibatah oleh Terdakwa HAMID bahwa Terdakwa hanya berdiri di depan Pintu Pagar dihalaman rumah Saksi NURSIA. Selain hal tersebut Keterangan saksi DEDI juga menyatakan bahwa yang mengangkat dan menyimpan dua karung berisikan barang jenis Shabu- shabu kebelakang dapur dan ditutup artco adalah dirinya sendiri, dan Terdakwa HAMID tidak ikut mengangkat dua karung barang jenis shabu- shabu tersebut. (*bukti rekaman sidang Pemeriksaan saksi NURSIA tanggal 27 juli*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan bukti rekaman sidang pemeriksaan saksi DEDI tanggal 10 agustus 2022);

- Keterangan Saksi NURSIA berdiri sendiri
- Keterangan Saksi DEDI di benarkan oleh Terdakwa HAMID
- Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim yang memasukan keterangan saksi NURSIA dalam perkara a quo adalah keliru, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP sebagai berikut:
 - Ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya;
 - Ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya;
 - Bahwa keterangan saksi NURSIA yang berdiri sendiri dalam perkara a quo patut dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak karena kesaksian NURSIA hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, seharusnya keterangan saksi NURSIA tersebut digunakan dalam Perkara yang lain dalam berkas terpisah, yang merupakan pelaku utama atas nama DEDI BIN ASRI. (ALM) ALIAS PAPA NURUL. Bukan digunakan dalam perkara a quo atas nama terdakwa HAMID BIN HADI.
 - Bahwa keikutsertaan terdakwa HAMID dalam pelayaran ke Indonesia mulanya bukan merupakan kehendak Terdakwa HAMID sendiri, namun merupakan tawaran dari Sdr.KADIR (DPO) karena pada saat satu minggu sebelum keberangkatan, Terdakwa HAMID meminjam uang kepada Sdr.KADIR (DPO) untuk biaya pulang kampung menjenguk orang tua yang sakit, kemudian ditawarkan oleh Sdr.KADIR untuk menumpang di Kapal secara gratis. Atas tawaran itulah terdakwa HAMID ikut berlayar bersama terdakwa lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa niat terdakwa HAMID untuk datang ke Indonesia yakni untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Sebagaimana majelis hakim dalam pertimbangannya juga telah menyebutkan "Akan tetapi, yang perlu dicermati bahwa terdakwa mengetahui barang yang diserahkan oleh Sdr. KADIR (DPO) kepada Sdr. DEDI BIN ASRI (ALM) ALIAS PAPA NURUL setibanya di desa balukang, Donggala" atas pertimbangan tersebut semestinya majelis Hakim telah mengetahui niat terdakwa HAMID datang ke Indonesia bukan untuk mengantar barang narkotika jenis shabu";

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa atas hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pemohon Banding/Terdakwa Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *cq* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk berkenan memeriksa perkara a quo, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Memerima Permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 oktober 2022;
3. Menyatakan Terdakwa HAMID Bin HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Membebaskan Terdakwa Hamid Bin Hadi dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa HAMID Bin HADI dari tahanan an segera setelah putusan dibacakan;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi Nama baik Terdakwa HAMID Bin HADI;
7. Mengembalikan 1(satu) unit handpone merek vivo wama merah tu dengan nomor sim card +60168373650 milik Hamid Bin Hadi;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 tersebut namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan banding maka tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Hamid Bin Hadi alias Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Dgl, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** yang terdiri dari **Edy Suwanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Tardi, S.H** dan **Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

T a r d i, S.H

Edy Suwanto, S.H.,M.H

ttd

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)